



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anugrah Bayu Seto Alias Bayu Anak Supadmo;
2. Tempat lahir : SP V Padak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padak RT/RW 003/001 Desa Padak Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH BAYU SETO Alias BAYU Anak SUPADMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar Nota Pengambilan Racun Rumput Toko Anugrah Tani. *Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa ANUGRAH BAYU SETO Alias BAYU Anak SUPADMO pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 dan pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa atau setidaknya pada waktu lain dibulan September 2023 bertempat di Toko Anugrah Tani Tapang Ponti RT.001/RW.001 Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau, telah dengan sengaja dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai sales racun rumput pada PT. Syngenta Indonesia, pada tanggal 09 September 2023 mendatangi Toko Anugrah Tani milik saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto yang berada di Tapang Ponti RT.001/RW.001 Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan maksud dan tujuan mengambil barang pertanian berupa racun rumput dari Toko Anugrah Tani untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa membujuk saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto dengan mengatakan akan membayar kembali barang yang telah terdakwa ambil pada saat sudah laku terjual.
- Bahwa terdakwa mengambil barang pertanian dari Toko milik Saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto tidak hanya sekali melainkan sudah 6 (enam) kali dalam jangka waktu dari tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023.
- Bahwa barang barang di Toko milik Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto yang terdakwa jual yaitu :
 - a) Pada tanggal 09-09-2023 yaitu :
 - 10 KEN P. KRING 20 Liter. Harga per ken Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Harga total Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 100 BOTOL P. KRING 1 Liter. Harga per botol Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Harga total Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - 76 KEN P. KRING 4 Liter. Harga per ken Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah). Harga total Rp.16.340.000,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 80 KEN P. KRING 5 Liter. Harga per ken Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Harga total Rp.21.440.000,- (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Total Keseluruhan Rp.54.080.000,- (lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah).
 - b) Pada tanggal 22-09-2023 yaitu :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 DUS DELTAXONE isi 5 Ken. Harga per dus Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Harga total Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). –
- 13 DUS JAYARIS isi 5 Ken. Harga per dus Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Harga total Rp.9.815.000,- (sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Total keseluruhan Rp.33.315.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus limabelas ribu rupiah) dipotong bonus Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), Total menjadi Rp.32.265.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) .

c) Pada tanggal 27-09-2023 yaitu :

- 1 DUS DELTAXONE 20 botol. Harga total Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 2 DUS JAYARIS 40 botol. Harga per dus Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Harga total Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 10 DUS JAYARIS isi 5 Ken. Harga per dus Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Harga total Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 10 DUS DELTAXONE isi 5 Ken. Harga per dus Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Harga total Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

d) Pada tanggal 2-10-2023 yaitu :

- 40 Buah Tangki KEJORA. Harga Satuan Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) Harga total Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

e) Pada tanggal 17-12-2023 yaitu :

- 5 DUS PARATOP ukuran 1 Liter. Harga Per Dus Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Harga total Rp.6.975.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 5 DUS PARATOP ukuran 4 Liter. Harga Per Dus Rp.1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Harga total Rp.5.475.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 DUS PARATOP ukuran 5 Liter. Harga Per Dus Rp.1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) Harga total Rp.6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 5 KEN PARATOP ukuran 20 Liter. Harga Per KEN Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Harga total Rp.6.425.000,- (enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 5 DUS GAMOXONE ukuran 1 Liter. Harga Per DUS Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Harga total Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 DUS LINDOMIN ukuran 400 mili. Harga Per DUS Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Total Keseluruhan Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dipotong bonus Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), Total menjadi Rp.32.265.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

f) Pada tanggal 19-12-2023 yaitu :

- 6 BOTOL SPONTAN ukuran 200 mili. Harga Per botol Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) Harga total Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah). 1 DUS GRAMOXONE ukuran 1 Liter. Harga Per dus Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Harga.–
- 1 DUS GRAMOXONE ukuran 5 Liter . Harga Per dus Rp.1.388.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 1 DUS CHIEF ukuran 5 Liter. Harga Per dus Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 DUS JAYARIS ukuran 1 Liter. Harga Per DUS Rp.820.000,- (delapan ratus du puluh ribu rupiah).
- 2 DUS JAYARIS ukuran 4 Liter. Harga DUS botol Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Harga total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Total Keseluruhan Rp.6.620.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil terdakwa ambil dari Toko milik Saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto, kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan rentan harga normal dan ada juga yang terdakwa jual dengan harga di bawah harga pasaran.
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Leni, Saksi Acay, Sdra Ali, Sdra, Chandra, Sdra. H. Jumeno, Sdra. Manto dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri Parti dengan cara membawa produk racun rumput tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil grandmax milik Saksi Rian Hartono yang kemudian pemilik toko memilih produk racun rumput tersebut dan langsung membayar lunas produk racun rumput dengan cara tunai.

- Bahwa setelah barang-barang tersebut laku terjual, terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan sehari-hari dan gaya hidup terdakwa. Namun terdakwa berbohong dan menyampaikan kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto bahwa barang-barang tersebut tidak laku semua sehingga uang hasil penjualan tidak dapat terdakwa setorkan kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto mengalami kerugian sekira sebesar Rp.163.565.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ANUGRAH BAYU SETO Alias BAYU Anak SUPADMO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANUGRAH BAYU SETO Alias BAYU Anak SUPADMO pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 dan pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa atau setidaknya pada waktu lain dibulan September 2023 bertempat di Toko Anugrah Tani Tapang Ponti RT.001/RW.001 Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah *dengan sengaja dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai sales racun rumput pada PT. Syngenta Indonesia, pada tanggal 09 September 2023 mendatangi Toko Anugrah Tani milik saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto yang berada di Tapang Ponti RT.001/RW.001 Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan maksud dan tujuan mengambil barang pertanian berupa racun rumput dari Toko Anugrah Tani untuk dijual kembali.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa membujuk saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto dengan mengatakan akan membayar kembali barang yang telah terdakwa ambil pada saat sudah laku terjual.

- Bahwa terdakwa mengambil barang pertanian dari Toko milik Saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto tidak hanya sekali melainkan sudah 6 (enam) kali dalam jangka waktu dari tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023.

- Bahwa barang barang di Toko milik Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto yang terdakwa jual yaitu :

g) Pada tanggal 09-09-2023 yaitu :

- 10 KEN P. KRING 20 Liter. Harga per ken Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Harga total Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 100 BOTOL P. KRING 1 Liter. Harga per botol Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Harga total Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 76 KEN P. KRING 4 Liter. Harga per ken Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah). Harga total Rp.16.340.000,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- 80 KEN P. KRING 5 Liter. Harga per ken Rp.268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Harga total Rp.21.440.000,- (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Total Keseluruhan Rp.54.080.000,- (lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah).

h) Pada tanggal 22-09-2023 yaitu :

- 25 DUS DELTAXONE isi 5 Ken. Harga per dus Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Harga total Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). –
- 13 DUS JAYARIS isi 5 Ken. Harga per dus Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Harga total Rp.9.815.000,- (sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Total keseluruhan Rp.33.315.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus limabelas ribu rupiah) dipotong bonus Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), Total menjadi Rp.32.265.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) .

i) Pada tanggal 27-09-2023 yaitu :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 DUS DELTAXONE 20 botol. Harga total Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 2 DUS JAYARIS 40 botol. Harga per dus Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Harga total Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 10 DUS JAYARIS isi 5 Ken. Harga per dus Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Harga total Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 10 DUS DELTAXONE isi 5 Ken. Harga per dus Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Harga total Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

j) Pada tanggal 2-10-2023 yaitu :

- 40 Buah Tangki KEJORA. Harga Satuan Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) Harga total Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

k) Pada tanggal 17-12-2023 yaitu :

- 5 DUS PARATOP ukuran 1 Liter. Harga Per Dus Rp.1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Harga total Rp.6.975.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 5 DUS PARATOP ukuran 4 Liter. Harga Per Dus Rp.1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Harga total Rp.5.475.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 5 DUS PARATOP ukuran 5 Liter. Harga Per Dus Rp.1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) Harga total Rp.6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 5 KEN PARATOP ukuran 20 Liter. Harga Per KEN Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Harga total Rp.6.425.000,- (enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 5 DUS GAMOXONE ukuran 1 Liter. Harga Per DUS Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Harga total Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 DUS LINDOMIN ukuran 400 mili. Harga Per DUS Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Total Keseluruhan Rp.34.170.000,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dipotong bonus Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah),

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total menjadi Rp.32.265.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

l) Pada tanggal 19-12-2023 yaitu :

- 6 BOTOL SPONTAN ukuran 200 mili. Harga Per botol Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) Harga total Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah). 1 DUS GRAMOXONE ukuran 1 Liter. Harga Per dus Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua ribu rupiah) Harga.–
- 1 DUS GRAMOXONE ukuran 5 Liter . Harga Per dus Rp.1.388.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 1 DUS CHIEF ukuran 5 Liter. Harga Per dus Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 DUS JAYARIS ukuran 1 Liter. Harga Per DUS Rp.820.000,- (delapan ratus du puluh ribu rupiah).
- 2 DUS JAYARIS ukuran 4 Liter. Harga DUS botol Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Harga total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Total Keseluruhan Rp.6.620.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil terdakwa ambil dari Toko milik Saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto, kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan rentan harga normal dan ada juga yang terdakwa jual dengan harga di bawah harga pasaran.
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Leni, Saksi Acay, Sdra Ali, Sdra, Chandra, Sdra. H. Jumenjo, Sdra. Manto dan Sdri Parti dengan cara membawa produk racun rumput tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil grandmax milik Saksi Rian Hartono yang kemudian pemilik toko memilih produk racun rumput tersebut dan langsung membayar lunas produk racun rumput dengan cara tunai.
- Bahwa setelah barang-barang tersebut laku terjual, terdakwa menggunakan uang hasil pejualan tersebut untuk keperluan sehari-hari dan gaya hidup terdakwa. Namun terdakwa berbohong dan menyampaikan kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto bahwa barang-barang tersebut tidak laku semua sehingga uang hasil pejualan tidak dapat terdakwa setorkan kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto mengalami kerugian sekira sebesar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.163.565.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ANUGRAH BAYU SETO Alias BAYU Anak SUPADMO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marius Then Alias Ahiun Anak Sugianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penipuan berupa penipuan penjualan racun rumput di toko Saksi;
 - Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa yang Saksi kenal karena Terdakwa merupakan sales yang sering ke toko Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 di Toko Anugerah Tani Tapang Ponti Rt.001/Rw.001 Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
 - Bahwa penipuan yang Saksi alami yaitu Terdakwa ini merupakan sales racun rumput, dan Terdakwa ini menawarkan kepada Saksi agar racun rumput yang ada di toko Saksi agar cepat laku lalu Terdakwa ini ingin menjualkan racun rumput yang ada di toko Saksi disebarkan ke toko-toko yang ada di Kec. Belitang, dan hasil dari penjualan tersebut akan dikembalikan atau dibayarkan kepada Saksi kembali, namun pada kenyataannya hasil dari penjualan racun rumput di toko Saksi tidak dibayarkan kembali kepada Saksi oleh Terdakwa, dan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi 1 (satu) kali namun peristiwa tersebut terjadi sudah 6 (enam) kali dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, yang pertama terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, yang kedua terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, yang ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, yang keempat terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, yang kelima terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, dan yang terakhir terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 serta keenam pengambilan racun rumput oleh Terdakwa dan dijanjikan akan membantu Saksi menjual racun rumput tersebut dan uangnya akan dikembalikan atau akan dibayarkan kepada Saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun semuanya tidak ada dikembalikan atau dibayarkan kepada Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa biasanya mengambil racun rumput di toko Saksi bersama Saudara Rian;
- Bahwa Saksi mengetahui penipuan tersebut terjadi kepada Saksi karena hasil dari penjualan racun rumput Saksi yang dijualkan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah disetorkan kepada Saksi dari 6 (enam) kali pengambilan dengan bukti 6 (enam) nota pengambilan racun rumput;
- Bahwa dari 6 (enam) nota pengambilan racun rumput tersebut belum ada yang pernah dicicil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa racun rumput di toko Saksi menggunakan mobil Innova dan Mobil Granmax;
- Bahwa Terdakwa pernah ingin membayarkan uang tersebut kepada Saksi dengan cara memberikan Saksi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Terdakwa dan maksud dari Terdakwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut menyuruh Saksi untuk menggadaikan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ke Bank, namun ketika Saksi menelfon abang kandung dari Terdakwa ternyata Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut sudah ada sertifikat, untuk atas nama sertifikat tersebut Saksi tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu Rp163.565.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah jika barang atau racun rumput yang telah laku dijual semua maka uang tersebut besok akan langsung disetorkan kepada Saksi, namun pada kenyataannya 6 (enam) nota pengambilan racun rumput tersebut tidak pernah disetorkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riyan Hartono Alias Yan Bin Dwi Sartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan berupa penipuan jual beli racun rumput;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 di Toko Anugerah Tani Tapang Ponti Rt.001/Rw.001 Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa yang merupakan bos Saksi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di bawah kepemimpinan Terdakwa sebagai supir dan tukang angkut barang, pekerjaan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa bergerak di bidang pertanian berupa penjualan racun rumput dan barang pertanian lainnya sejak bulan Juni 2023 sampai dengan awal bulan Januari 2024;
- Bahwa nominal gaji yang Saksi terima tidak menentu, paling rendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menjalin kerjasama dengan pemilik toko AGRO TANI (SOSOK), ARENA TANI (SEKADAU), SINAR TANI (SEKADAU) dan ANUGRAH TANI (GONIS TEKAM) dengan cara membawa racun rumput yang berada pada masing-masing toko tersebut kemudian menjualkan dan memasarkan racun rumput kepada toko-toko kecil, setelah racun rumput tersebut terjual kemudian uang hasil penjualan dibayarkan kepada pemilik toko tani yang memberikan produk racun rumput kepada Terdakwa;
- Bahwa produk racun rumput tersebut Saksi dan Terdakwa jual ke daerah Kecamatan Belitang Hilir dan Kecamatan Belitang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membawa produk racun rumput tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna grey dengan cara menyewa mobil tersebut;
- Bahwa sistem transaksi yang Saksi dan Terdakwa lakukan adalah dengan cara Saksi dan Terdakwa membawa produk racun rumput menggunakan 1 (satu) unit mobil grandmax kemudian pemilik toko memilih produk racun rumput apa yang diinginkan, setelah produk racun rumput tersebut dipilih oleh pemilik toko kemudian pemilik toko langsung membayar lunas produk racun rumput tersebut dengan cara tunai dan ada juga yang menggunakan sistem transfer;
- Bahwa yang Saksi ketahui uang hasil penjualan produk racun rumput tersebut seharusnya disetorkan kepada toko pertanian yang memberikan produk racun rumput namun tertanggal 12 November 2023 Saksi mengetahui bahwa uang hasil penjualan produk racun rumput selama ini digelapkan oleh Terdakwa dan tidak disetorkan sepenuhnya oleh Terdakwa kepada toko pertanian tersebut sehingga meninggalkan banyak hutang yang harus dilunasi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang hasil penjualan produk racun rumput tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada toko yang memberikan produk pertanian tersebut saat Terdakwa menjual produk racun rumput

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada konsumen dengan harga rugi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa menjual produk racun rumput tersebut dengan harga murah/rugi, kemudian dijawab oleh Terdakwa agar cepat mendapatkan uang tunai untuk mencicil hutang di toko pertanian agar toko tersebut dapat memberi produk racun rumput kembali sehingga dapat diputar lagi uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa terhadap keempat toko tersebut toko AGRO TANI (SOSOK), ARENA TANI (SEKADAU), SINAR TANI (SEKADAU) dan ANUGRAH TANI (GONIS TEKAM) Terdakwa ada meninggalkan hutang pengambilan produk racun rumput, produk racun rumput terjual habis namun pembayaran tidak disetorkan seluruhnya dan hal tersebut Saksi sadari ketika sedang menjalin kerjasama dengan toko ANUGRAH TANI (GONIS TEKAM) dimana Sdr. Ahiun ada komplek kepada Saksi dan Terdakwa bahwa penjualan racun rumput sangat banyak namun uang hasil penjualan tidak sesuai dengan barang yang dikeluarkan oleh Sdr. Ahiun, terhadap ketiga toko lainnya yaitu toko AGRO TANI (SOSOK), ARENA TANI (SEKADAU), SINAR TANI (SEKADAU) Saksi tidak mengetahui bahwa selama ini Terdakwa tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan dan bahkan meninggalkan hutang, dan hal tersebut Saksi ketahui dari catatan nota hutang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan racun rumput tersebut kepada toko pertanian yang menyediakan racun rumput tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rendius Darma Alias Rendius Anak Leonsius Diun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dengan Saudara Marius Athen Alias Ahiun telah menjadi korban penipuan berupa penipuan penjualan racun rumput jenis Herbisida;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023 di Toko Anugerah Tani Tapang Ponti Rt.001/Rw.001 Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap terhadap Sdra. MARIUS THEN Alias AHIUN tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bekerja di toko pertanian Saudara Marius;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya mengambil racun rumput di toko Saudara MARIUS THEN bersama Saudara RIAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem pengambilan racun rumput yang dilakukan oleh Terdakwa di Toko Pertanian milik Saudara Marius tersebut karena Saksi bekerja sesuai perintah Saudara Marius, jadi Saudara Marius yang punya ceklis barang-barang mana saja yang dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil racun rumput di toko Sdra. MARIUS THEN Alias AHIUN menggunakan mobil Inova dan Mobil Granmax;
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) minggu Terdakwa mengambil racun rumput di toko pertanian milik Saudara Marius tersebut 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saudara Marius Then alias Ahyun;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalur/penjual/pengambil barang dari toko pertanian dengan iming-iming Terdakwa yaitu dengan mengambil barang pertanian tersebut dari suatu toko pertanian yaitu toko pertanian milik Saudara MARIUS THEN alias AHYUN dengan nama toko Anugrah Tani yang kemudian akan membayar kembali barang yang telah Terdakwa ambil tersebut pada saat laku terjual, akan tetapi uang hasil dari penjualan tersebut tidak mampu Terdakwa setor semuanya ke pemilik toko dan mengakibatkan kerugian dari bagi toko pertanian milik Saudara MARIUS THEN alias AHYUN yang telah Terdakwa tipu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sama dengan Saudara MARIUS THEN alias AHYUN dalam hal produk pertanian tersebut sejak bulan September 2023 hingga bulan Desember 2023;
- Bahwa untuk barang pertanian yang Terdakwa ambil tersebut dari toko pertanian yang kemudian Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan yaitu berupa racun Herbisida dan pupuk tanaman jenis perkebunan;
- Bahwa jenis racun Herbisida ada beberapa jenis merk yang Terdakwa rincikan yaitu DELTAXONE, JAYARIS, BINATOP, YUTAQUAT, KERING, PARATOF SUPREMO, SUPREMO, RONDAP, dan untuk merk pupuk Terdakwa rincikan sebagai berikut: OREA;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk toko yang Terdakwa masuki produk pertanian yang Terdakwa ambil dari toko pertanian milik Saudara MARIUS THEN alias AHYUN yaitu toko yang berada di Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau adalah Toko WAHAN TANI milik Saudara CANDRA dan Toko Pertanian milik Saudari LENI dan kemudian banyak yang Terdakwa jual ke berbagai petani lokal yang berada di daerah Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saudara MARIUS THEN alias AHYUN yang Terdakwa totalkan sekitaran Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dari hari kerja sama pembelian produk pertanian tersebut;
- Bahwa terhadap total kerugian Saudara Marius tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa belum ada melakukan pembayaran dan diberikan waktu 1 (satu) bulan di Bulan Januari Terdakwa belum juga melakukan pelunasan, oleh karena hal tersebut Terdakwa dilaporkan oleh Saudara Marius;
- Bahwa terhadap uang tersebut Terdakwa gunakan selain untuk operasional juga untuk menutup biaya transportasi;
- Bahwa dari setiap penjualan tersebut ada yang mendapatkan keuntungan dan tidak sedikit juga yang mengalami kerugian dikarenakan pada saat Terdakwa menjual produk pertanian tersebut ada beberapa produk yang Terdakwa kurangi harga jualnya dikarenakan untuk mempercepat proses masuk keluarnya produk pertanian yang Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar Nota Pengambilan Racun Rumput Toko Anugrah Tani;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan penyalur/penjual/pengambil barang dari toko pertanian menjalin kerjasama dengan Saksi Marius Then Alias Ahiun selaku pemilik Toko Anugerah Tani dengan cara Terdakwa mengambil sejumlah racun rumput dari Saksi Marius Then Alias Ahiun untuk Terdakwa jualkan ke toko-toko pertanian yang lebih kecil dan petani-petani lokal kemudian Terdakwa akan membayar kembali racun rumput yang telah Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun pada saat telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa telah sebanyak 6 (enam) kali mengambil racun rumput milik Saksi Marius Then Alias Ahiun yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, yang kedua terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, yang ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, yang keempat terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, yang kelima terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, dan yang terakhir terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, di Toko Anugerah Tani Tapang Ponti Rt.001/Rw.001 Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, akan tetapi uang hasil dari penjualan rumput racun tersebut tidak pernah Terdakwa setor kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan selain untuk operasional juga untuk menutup biaya transportasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Marius Then Alias Ahiun mengalami kerugian sejumlah Rp163.565.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Anugrah Bayu Seto Alias Bayu Anak Supadmo yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik, memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang merupakan penyalur/penjual/pengambil barang dari toko pertanian menjalin kerjasama dengan Saksi Marius Then Alias Ahiun selaku pemilik Toko Anugerah Tani dengan cara Terdakwa mengambil sejumlah racun rumput dari Saksi Marius Then Alias Ahiun untuk Terdakwa jualkan ke toko-toko pertanian yang lebih kecil dan petani-petani lokal kemudian Terdakwa akan membayar kembali racun rumput yang telah Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun pada saat telah laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah sebanyak 6 (enam) kali mengambil racun rumput milik Saksi Marius Then Alias Ahiun yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, yang kedua terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, yang ketiga terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, yang keempat terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, yang kelima terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, dan yang terakhir terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, di Toko Anugerah Tani Tapang Ponti Rt.001/Rw.001 Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, akan tetapi uang hasil dari penjualan rumput racun tersebut tidak pernah Terdakwa setor kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan selain untuk operasional juga untuk menutup biaya transportasi dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Marius Then Alias Ahiun mengalami kerugian sejumlah Rp163.565.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah sebanyak 6 (enam) kali mengambil racun rumput milik Saksi Marius Then Alias Ahiun akan tetapi uang hasil dari penjualan rumput racun tersebut tidak pernah Terdakwa setor kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun sehingga Saksi Marius Then Alias Ahiun mengalami kerugian sejumlah Rp163.565.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa racun rumput tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa yang merupakan penyalur/penjual/pengambil barang dari toko pertanian menjalin

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan Saksi Marius Then Alias Ahiun selaku pemilik Toko Anugerah Tani telah sebanyak 6 (enam) kali mengambil racun rumput milik Saksi Marius Then Alias Ahiun, akan tetapi uang hasil dari penjualan rumput racun tersebut tidak pernah Terdakwa setor kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun sebagaimana mestinya melainkan digunakan untuk operasional dan menutup biaya transportasi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa lah selaku pemilik dari barang berupa racun rumput tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan memiliki racun rumput milik Saksi Marius Then Alias Ahiun dengan melawan hak serta menurut Majelis Hakim unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "barang itu berada padanya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Marius Then Alias Ahiun telah mengizinkan Terdakwa untuk membawa racun rumput milik Saksi Marius Then Alias Ahiun untuk dijual ke toko-toko pertanian yang lebih kecil dan petani-petani lokal, sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa mengetahui bahwa racun rumput milik Saksi Marius Then Alias Ahiun memang diberikan kepada Terdakwa untuk dijual dan dapat pula disimpulkan bahwa Saksi Marius Then Alias Ahiun telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Terdakwa untuk menguasai racun rumput milik Saksi Marius Then Alias Ahiun tersebut beserta uang hasil penjualannya, meskipun ternyata racun rumput tersebut telah terjual akan tetapi uang hasil dari penjualan rumput racun tersebut tidak pernah Terdakwa setor kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun sebagaimana mestinya melainkan digunakan untuk operasional dan menutup biaya transportasi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keberadaan racun rumput tersebut pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan oleh karena memang diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi Marius Then Alias Ahiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar Nota Pengambilan Racun Rumpuk Toko Anugrah Tani; berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Marius Then Alias Ahiun, maka dikembalikan kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Marius Then Alias Ahiun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anugrah Bayu Seto Alias Bayu Anak Supadmo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penggelapan' sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar Nota Pengambilan Racun Rumput Toko Anugrah Tani;Dikembalikan kepada Saksi Marius Then Alias Ahiun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Destria Elviana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.